



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Nagasepaha pada tanggal 23 Juni 1999, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Br. Buah, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di niputubudarini92@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir pada tanggal 17 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, dan bertempat tinggal di Br. Buah, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Register 95/Pdt.G/2024/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 14 April 2016, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama PEMUKA AGAMA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMASI, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2016, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Buahon Desa Buahon Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK I, Lahir di Buahon, Tanggal 6 Agustus 2016, Jenis Kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANONIMASI, Tanggal 29 November 2016;
2. ANAK II, Lahir di Buahon, Tanggal 27 Desember 2018, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai Kutipan AKta Kelahiran Nomor : ANONIMASI, Tanggal 15 Februari 2021;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip karena masalah ekonomi;

5. Bahwa perselisihan yang terus menjadi-jadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dihindari lagi sehingga Penggugat memilih pisah dengan Tergugat dan pergi ke rumah oprang tuanya;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dna Tergugat sudah berlangsung lama kurang lebih selama lima (5) tahun;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tegugat sudah pernah di mediasi secara keluarga besar dan mediasi berlangsung di rumah Penggugat namun tetapi di hadapan keluarga besar Penggugat tidak mau rujuk dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya psangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak Penggugat pergi dari rumah Tergugat kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tegugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

10. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tegugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

11. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan keputusan yang amarnya berunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tegugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 April 2016 yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama PEMUKA AGAMA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMASI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2016, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Buah Desa Buah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah melapor kekuatan hukum tetap agar pejabat sipil pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 30 Juli 2024 dan 13 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2018, disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2016, disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Maret 2023, disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 November 2016, disebut P-4; dan
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-15022021-0014 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Februari 2021, disebut P-5;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tahun 2016 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Siakin;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan ini terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat memang tidak memiliki uang. Penggugat seringkali menafkahi dirinya sendiri selama bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga serabutan dan Penggugat bekerja sebagai buruh di perkebunan paprika;
- Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat karena diusir oleh Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat kembali tinggal di rumah Saksi di Singaraja;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, baik Penggugat atau Tergugat, tidak pernah ada yang berusaha menjemput atau mengajak rujuk satu sama lain;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi, baik mediasi keluarga ataupun mediasi adat, di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, anak perempuan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Namun setelah sebulan, anak tersebut kembali dibawa oleh Tergugat sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya tinggal dan diasuh oleh Tergugat sejak yang bersangkutan melakukan pisah rumah;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, Penggugat belum menjenguk atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Penggugat baru berencana untuk menjenguk dan memberikan nafkah secara langsung setelah proses perceraian di pengadilan selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada larangan atau tidak dari Tergugat untuk Penggugat bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah melakukan pengasuhan yang tidak layak atau tidak baik terhadap anak-anaknya;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tahun 2016 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Siakin;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan ini terjadi sejak tahun 2022;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat memang tidak memiliki uang. Penggugat seringkali menafkahi dirinya sendiri selama bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga serabutan dan Penggugat bekerja sebagai buruh di perkebunan paprika;
- Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat karena diusir oleh Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat kembali tinggal di rumah Saksi di Singaraja;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, baik Penggugat atau Tergugat, tidak pernah ada yang berusaha menjemput atau mengajak rujuk satu sama lain;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi, baik mediasi keluarga ataupun mediasi adat, di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, anak perempuan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Namun setelah sebulan, anak tersebut kembali dibawa oleh Tergugat sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya tinggal dan diasuh oleh Tergugat sejak yang bersangkutan melakukan pisah rumah;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, Penggugat belum menjenguk atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Penggugat baru berencana untuk menjenguk dan memberikan nafkah secara langsung setelah proses perceraian di pengadilan selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada larangan atau tidak dari Tergugat untuk Penggugat bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah melakukan pengasuhan yang tidak layak atau tidak baik terhadap anak-anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Br. Buah, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak akan ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 19 April 2016 berlokasi di Kabupaten Bangli. Perkawinan ini telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2016 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa sejak tahun 2022, Para Pihak sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat terbukti jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat membiayai diri sendiri selama tinggal bersama dengan Tergugat. Perselisihan tersebut lalu mencapai puncaknya pada bulan Maret 2024. Pada saat itu, Tergugat diketahui mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama sehingga menyebabkan Penggugat harus kembali tinggal di rumah orang tuanya di Buleleng. Dengan kata lain, Para Pihak sudah tidak lagi tinggal bersama setidak-tidaknya selama sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri serta dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa selama tidak tinggal bersama, Para Pihak diketahui tidak pernah berusaha untuk saling menjemput atau mengajak rujuk satu sama lain. Selain itu, Para Pihak juga diketahui tidak pernah melakukan upaya mediasi, baik dalam lingkup keluarga ataupun adat, untuk memperbaiki kondisi rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pihak sesungguhnya tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum ini pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana adalah konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan atau pemberitahuan ini bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka petitum tindakan pelaporan atau pemberitahuan ini sudah sepatutnya untuk turut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas sekaligus demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 19 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh
Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

A. A. Raka Heryawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	:	

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bli



.....
 5. Materai

.....
 6. Redaksi

----- +
 Jumlah : Rp193.000,00
 (seratus sembilan puluh tiga ribu
 rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)